



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, SH, Advokat berkantor di Wuryantoro, RT 01/RW 01, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 13/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 02 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Wonogiri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON (**Duda**) dan TERMOHON (**Janda**) adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2023 di hadapan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXKabupaten Wonogiri yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXXXXX

2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis selayaknya berumah tangga.

4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 10 Bulan sampai gugatan ini diajukan belum dikaruniai anak/buah hati

5. Bahwa sejak awal bulan Mei kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang di sebabkan:

a. Bahwa TERMOHON tidak bersyukur dikasih nafkah PEMOHON dan selalu kurang terus.

b. Bahwa TERMOHON tidak mau di ajak hidup bersama dirumah PEMOHON.

c. Bahwa dengan kejadian tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON jarang sekali berkomunikasi.

6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada bulan Juni 2023 yang pada akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah selama 7 Bulan.

7. Bahwa pada saat pisah rumah akhirnya TERMOHON pulang ke Dusun, Kabupaten Wonogiri

8. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin

9. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 10 Bulan tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyanangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 17 Juli 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXKabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sejak beberapa waktu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada usaha damai akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak ipar Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sejak beberapa waktu setelah menikah saksi lupa pastinya, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;



- Bahwa akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada usaha damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan atau mendampingi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara lengkap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan sejak Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak menggunakan hak jawabnya sehingga menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXXXXXXKabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXKabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum ada anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi indikator broken marriage sebagai mana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (penyebab perselisihan seperti masalah ekonomi, dan lainnya);

Menimbang, bahwa oleh karena indikator broken marriage tersebut telah dinyatakan terbukti, maka telah pula memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang salah atau dari pihak mana penyebab perkecokan berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib a) memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di muka sidang, antara Pemohon dengan Termohon dalam kondisi ba'da dukhul, dan hakim berpendapat bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon tentang kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dan dengan tetap mengedepankan asas kepatutatan oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebagaimana dalam amar putusan ini, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 02 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)